

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian analisis dengan menggunakan metode kaulitatif. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk sampel, penulis mengambil teknik *total sampling*, terdapat beberapa metode penulisan yang penulis ambil adalah dengan metode deduktif yaitu kaedah-kaedah yang bersifat umum, metode induktif yaitu gambaran data-data yang khusus dan metode deskriptif analitis yaitu mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa kasus yang dipaparkan dalam skripsi ini, maka secara umum dapat difahami sebab istri mengajukan nafkah itri ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah dikarenakan suami tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah secara baik dan benar. Istri merasa haknya terabaikan oleh suami.

Terdapat juga beberapa keputusan dari hakim tentang empat kasus yang diajukan ke Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan. Kasus pertama antara Nik Azizah binti Che Seman dengan Md Iskandar bin Musa diputuskan bahwa suami diperintah membayar nafkah istri sejumlah RM 500.00 atau RP 1.500.000 sebgaimana yang dituntut oleh istri. Kemudian untuk kasus kedua antara Marjan binti Mokhtar dengan Baharuddin bin Hassan, hakim memerintahkan suami membayar sejumlah RM350.00 atau RP 1.050.000 yaitu separuh daripada tuntutan istri. Seterusnya kasus ketiga antara Wan Roshaiza binti Wan Ibrahim dengan Hamizi bin Shafie, hakim memutuskan tuntutan istri ditolak karena nusyuz dan suami tidak diperintahkan untuk membayar nafkah istri. Dan untuk kasus keempat antara Nor Izzati binti Abd Manaf dengan Mohammad Irman bin Che Hashim, diperintahkan untuk berdamai karena adanya permintaan dari pihak yang berperkara. Kasus ini ditarik kembali dan tidak dilanjutkan.

Dalam pandangan Islam, adanya suatu lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus ini cukup baik. Mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim yang ada dilembaga tersebut sudah benar karena sudah melalui proses hukum acara yang berlaku dilembaga tersebut. Keputusan yang diambil masing-masing kasus berbeda sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Kemudian mengenai sanksi yang ditetapkan kepada suami apabila tidak membayar sesuai yang diputuskan hakim merupakan suatu ketentuan yang dibenarkan dalam pandangan Islam, karena ini termasuk salah satu bentuk sanksi takzir yaitu sanksi yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk-bentuk sanksinya. Sedangkan dalam nash sendiri tidak disebutkan bentuk-bentuk sanksinya oleh Allah.